

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
TAHUN 2025**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**



ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, atau sinonim dari istilah “keadilan”.

Pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing untuk semaksimal mungkin ikut serta dalam melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia dalam kaitanya menciptakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat atas ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan oleh daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat yang mana secara rinci telah mengatur kewenangan daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Evaluasi dan analisis peraturan daerah terkait Ketertiban Umum adalah bagian yang penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah tersebut sesuai dan selaras baik terhadap Peraturan Perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (*vertikal*) maupun pada tingkatan yang setara (*horisontal*) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang terdiri dari 19 Bab dan 73 pasal, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan hukum yang ada, khususnya pada sektor perlindungan masyarakat di daerah Wonosobo.

II. ANALISA

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT				<p>Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.</p> <p>Judul merupakan bagian esensial dari suatu peraturan perundang-undangan</p> <p>Sehingga judul Perda ini diubah menjadi Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p>	<p>Dicabut, melalui penyusunan Perda baru yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>dengan ruang lingkup dapat disesuaikan dengan pengaturan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p>
2	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, maka perlu adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang selaras dengan tujuan pembangunan di daerah;</p> <p>b. bahwa Peraturan Daerah</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Landasan Yuridis	<p>Landasan Yuridis dalam ketentuan menimbang Perda ini perlu ditambahkan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, khususnya Pasal 40 yang mendelegasikan sebagai berikut:</p> <p><i>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta</i></p>	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Kabupaten Wonosobo Nomor A-6 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-9a Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kerapihan, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat;</p>				<p><i>pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.</i></p>	
3	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Diubah Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 SALINAN Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang</p>				<p>Peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini ada yang sudah mengalami perubahan atau dicabut yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, adapun UU ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 5. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 	<p>Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);				Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
7.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);				6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dicabut Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Pada saat Undang-Undang 14/2019 mulai berlaku, ketentuan mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;	
8.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);				7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan				8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);</p>				<p>Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan</p>				<p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);					
	18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);					
	19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);					
	20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);					
	21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);					
27.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);					
28.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);					
29.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);					
30.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);					
31.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);					
32.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);					
33.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo;					
34.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);					
35.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);					
36.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);					
37.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);</p> <p>38. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1)</p>					
3	<p>Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.</p> <p>4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo yang tugas dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 2 Perda disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi: <i>Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</i> • Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah disesuaikan dengan definisi Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Permendagri No 26 Tahun 2020, bahwa <i>Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah</i> 	<p>Diubah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan definisi satpol PP • Perubahan definisi Kepala Satuan Linmas • Perubahan definisi Pejabat yang ditunjuk • Perubahan definisi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat • Perubahan definisi Badan Hukum • Perubahan definisi Orang • Perubahan definisi Tempat Umum • Perubahan definisi Jalan • Perubahan definisi Ruang Terbuka Hijau • Perubahan definisi Jalur Hijau • Perubahan definisi Taman

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>funksinya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.</p> <p>5. Kepala Satpol PP dan Linmas adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo.</p> <p>6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.</p> <p>8. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.</p> <p>9. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</p>				<p><i>Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 angka 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa <i>Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan</i> • <i>Ketentuan Pasal 1 angka 6, diubah disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan Melalui Penyesuaian bahwa <i>Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang selanjutnya disebut Penata Perizinan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non perizinan</i></i> • Ketentuan Pasal 1 (9) disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan definisi Garis Sempadan Sungai • Perubahan definisi Pedagang Kaki Lima • Perubahan definisi Tuna Susila • Perubahan definisi Tuna Sosial • Perubahan definisi Hiburan • Perubahan definisi Reklame • Perubahan definisi Bangunan • Perubahan definisi Penghuni Bangunan • Perubahan definisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil • Perubahan definisi Binatang • Perubahan definisi Hewan <p>Ditambahkan definisi Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Pelindungan masyarakat, Satuan Pelindungan Masyarakat, Satuan Tugas Linmas, Anggota Satlinmas, Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas, Kelurahan, Lurah, Desa, Kepala Desa, dan Kepala Satuan Linmas</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.				Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat <i>bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	
10.	Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.				<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 angka 11 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (8), Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang <i>bahwa Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu</i> • Ketentuan Pasal 1 angka 12 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi <i>bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi</i> • Ketentuan Pasal 1 angka 14 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (20), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan 	
11.	Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.</p> <p>12. Orang adalah orang perorangan atau individu.</p> <p>13. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.</p> <p>15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di</p>				<p>Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan <i>bahwa Tempat dan Fasilitas Umum adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 angka 15 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (1), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan <i>bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel</i> • Ketentuan Pasal 1 angka 19 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (15), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 <i>Bahwa Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika</i> 	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.</p> <p>16. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>17. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.</p> <p>18. Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.</p> <p>19. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.</p> <p>20. Jalur Hijau adalah ruang terbuka hijau yang memiliki</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 angka 20 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (16) dan (17) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 bahwa (16) <i>Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum</i>; (17) <i>Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas</i> • Ketentuan Pasal 1 angka 21 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (16), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 bahwa <i>Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum</i> • Ketentuan Pasal 1 angka 23 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (1) dan Pasal 5 (1.b) dan (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.				bahwa <i>Garis Sempadan Sungai</i> adalah <i>garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu</i>	
21.	Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.				<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 angka 26 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 bahwa <i>Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap</i> 	
22.	Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.				<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 angka 28 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (13), Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bahwa <i>Tuna Sosial yang selanjutnya disingkat dengan TS adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung</i> 	
23.	Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri dan kanan.					
24.	Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.					
25.	Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.				<i>terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>	
26.	Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang dalam usahanya menggunakan sarana dan/atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menempati bangunan jalan, trotoar dan/atau tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha secara tetap.				<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 angka 29 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (7), Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bahwa <i>Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa</i> 	
27.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.				<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 angka 41 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (49) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa <i>Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati</i> 	
28.	Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dalam kehidupannya tidak				<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 angka 42 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (51) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa <i>Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan</i> 	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	sesuai dengan norma agama, norma moral, norma hukum, dan/atau norma-norma masyarakat, termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen, orang terlantar dan tuna susila.				<p><i>komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 angka 45 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (35) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa <i>Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi</i> • Ketentuan Pasal 1 angka 46 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (32) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa <i>Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemilik dan/atau bukan Pemilik berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan</i> • Ketentuan Pasal 1 angka 47 disesuaikan dengan definisi Pasa1 1 (5), Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai</i> 	
29.	Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan termasuk didalamnya mucikari, wanita tuna susila, pria tuna susila dan waria tuna susila.					
30.	Mucikari adalah seseorang yang menjadi induk semang yang mengorganisir tuna susila.					
31.	Perbuatan Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.					
32.	Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul				dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
33.	Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.				<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 angka 48 dan 49 disesuaikan dengan definisi Pasal 1 (1), Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan lalu lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya Di Daerah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa <i>Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya</i> 	
34.	Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.				<p>Ditambahkan definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. • Pelindungan Masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. • Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. • Satuan Tugas Linmas sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. • Anggota Satlinmas sebagaimana ketentuan Pasal 10 angka 7 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. • Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas sebagaimana 	
35.	Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.</p> <p>36. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p>37. Orang Terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan.</p> <p>38. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.</p> <p>39. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat</p>				<p>ketentuan Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. • Lurah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. • Desa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. • Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. • Kepala Satuan Linmas sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>40. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.</p> <p>41. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.</p> <p>42. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang,</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.</p> <p>43. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.</p> <p>44. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.</p> <p>45. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>46. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.</p> <p>47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>48. Binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi baik yang hidup di darat, udara maupun air secara liar.</p> <p>49. Hewan adalah jenis binatang peliharaan/binatang yang</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dapat dipelihara oleh manusia					
4	<p>BAB II KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 2</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah maupun lintas daerah.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>Kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 2 huruf a Perda ini perlu ditambahkan ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengaturan tentang “Pelindungan Masyarakat”</p>	Diubah, ditambah ketentuan tentang pelindungan masyarakat
5	<p>Pasal 3</p> <p>Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:</p> <p>a. memberikan penyuluhan, pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan sebagai upaya menjaga dan</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Bahwa berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:</p> <p>a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan</p> <p>b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.</p> <p>Mempertimbangkan ketentuan dalam Permendagri tersebut maka ruang lingkup penyelenggaraan pelindungan masyarakat</p>	<p>Diubah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditambahkan pengaturan terkait Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat • Kata wajib dihapus • Ketetnuan Pasal 3 digabungkan dengan ketentuan terkait kewenangan Pemeritah Daerah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup;</p> <p>b. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;</p> <p>c. Melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;</p> <p>d. Mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparaturnya penegak hukum; dan</p> <p>e. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>				<p>juga perlu diatur sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pasal 3 Perda ini.</p> <p>Bahwa rumusan Pasal 3 Perda menggunakan kata wajib dan berdasarkan angka 268 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika kewajiban tidak dipenuhi yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Namun dalam Perda ini belum mengatur ketentuan terkait sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Subyek yang dikenai kewajiban dalam ketentuan Pasal 3 adalah Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, sehingga bagaimana bentuk dan siapa yang menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah.</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
6	<p>BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 4</p> <p>Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih; mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui Satpol PP dan Linmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 				<p>Hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>Sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, masukan atas pelayanan dan pembinaan pendidikan mengenai adanya pengaturan tentang "Pelindungan Masyarakat" sebagaimana Pasal 2 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat. <p>Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Partisipasi Masyarakat dalam 	<p>Diubah, ditambah ketentuan tentang pelindungan masyarakat</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui: a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.</p> <p>(2) Akses Masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	
7	<p>Pasal 5</p> <p>Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:</p> <p>a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;</p> <p>b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan</p>				<p>Hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>Sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, masukan atas</p>	<p>Diubah, ditambah ketentuan tentang pelindungan masyarakat</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>hidup bermasyarakat;</p> <p>c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan</p> <p>b. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan</p>				<p>pelayanan dan pembinaan pendidikan mengenai adanya pengaturan tentang “Pelindungan Masyarakat” sebagaimana Pasal 2 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:</p> <p>a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan</p> <p>b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.</p>	
8	<p>BAB IV</p> <p>RUANG LINGKUP</p> <p>Pasal 6</p> <p>Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini meliputi:</p> <p>a. tertib jalan dan angkutan jalan;</p> <p>b. tertib sosial;</p> <p>c. tertib lingkungan;</p> <p>d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;</p> <p>e. tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan danau;</p> <p>f. tertib usaha tertentu;</p> <p>g. tertib PKL;</p> <p>h. tertib reklame; dan</p> <p>i. tertib bangunan.</p>	Disharmoni sasi peraturan	Kewenangan	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	<p>dalam ketentuan pada ruang lingkup Perda ini perlu ditambahkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat bahwa Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:</p> <p>a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan</p> <p>b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.</p>	<p>Diubah dengan ruang lingkup dapat disesuaikan dengan pengaturan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
9	<p>BAB V TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7</p> <p>(1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan infrastruktur serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.</p> <p>(4) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.</p> <p>(5) (5) Jalur lalu lintas</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki					
10	<p>Pasal 8</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangannya melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap
11	<p>Bagian Kedua</p> <p>Tertib Jalan</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.</p> <p>(3) Dalam hal belum tersedia tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.</p> <p>(4) Penyandang disabilitas tidak wajib menggunakan tempat penyeberangan apabila belum terdapat fasilitas bagi mereka.</p>				<p>Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
12	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.</p> <p>(2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>				<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
13	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang:</p> <p>a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;</p> <p>b. merusak ruang milik jalan;</p> <p>c. berjualan atau berdagang di ruang manfaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>d. menyimpan atau menimbun barang di ruang manfaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>e. mengambil, memindahkan,</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, menebang pohon ayoman jalan, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;</p> <p>f. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;</p> <p>g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;</p> <p>h. membakar sampah di ruang manfaat jalan;</p> <p>i. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;</p> <p>j. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;</p> <p>k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;</p> <p>l. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki</p>				<p>penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>dan/atau mengecat kendaraan di jalan;</p> <p>m. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;</p> <p>n. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;</p> <p>o. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di ruang manfaat jalan;</p> <p>p. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat parkir kendaraan kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;</p> <p>q. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;</p> <p>r. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai arena bermain; dan</p> <p>s. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, r dan huruf s dikecualikan bagi orang/badan yang telah</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.</p>					
14	<p>Bagian Ketiga Tertib Angkutan Jalan Pasal 12</p> <p>(1) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.</p> <p>(3) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				husus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
15	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:</p> <p>a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;</p> <p>b. meludah;</p> <p>c. merokok;</p> <p>d. mengamen; dan/atau</p> <p>e. menjual barang-barang dikendaraan umum.</p> <p>(3) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.</p>					
16	<p>Pasal 14</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang:</p> <p>a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;</p> <p>b. membunyikan klakson dan</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.				<p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
17	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.</p> <p>(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
18	<p>BAB VI TERTIB SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 16</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Permintaan sumbangan/bantuan tanpa izin; Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Perbuatan asusila; Penyelenggaraan kegiatan perjudian; dan Aktivitas Penyebaran dan Penggunaan Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. 				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
19	<p>Bagian Kedua Penertiban Terhadap Permintaan Sumbangan/Bantuan Pasal 17</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.</p> <p>(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap
20	<p>Bagian Ketiga Penertiban Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pasal 18</p> <p>Setiap orang dilarang: a. beraktifitas sebagai</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>pengamen, pengemis, gelandangan, orang-orang terlantar, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;</p> <p>b. mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil; dan/atau</p> <p>c. mengeksploitasi anak, bayi dan/atau penyandang disabilitas untuk menjadi pengemis.</p>				<p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
21	<p>Pasal 19</p> <p>Setiap orang dilarang membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang-orang terlantar, dan pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
22	<p>Pasal 20</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap orang yang berpenyakit menular dan/atau penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan, jalur hijau, taman, obyek pariwisata dan/atau tempat umum lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, mengganggu pandangan umum, ketertiban, ketenteraman dan/atau keamanan umum.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
23	<p>Bagian Keempat Penertiban Terhadap Perbuatan Asusila Pasal 21</p> <p>(1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat- tempat umum lainnya.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjadi tuna susila; menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; memakai jasa tuna susila; berada di tempat atau kamar kost dan/atau kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis (bukan muhrim) atau dengan pasangan sejenis yang melakukan perbuatan asusila. 				<p>lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p> <p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap
24	<p>Pasal 22</p> <p>Dalam rangka pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, Pemerintah Daerah melakukan penertiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala 				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>bentuknya; dan/atau</p> <p>b. tempat hiburan, kawasan pariwisata, hotel dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>				<p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
25	<p>Bagian Kelima</p> <p>Penertiban Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Perjudian</p> <p>Pasal 23</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang:</p> <p>a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.</p> <p>b. menyediakan tempat untuk segala bentuk perjudian.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
26	<p>Bagian Keenam</p> <p>Penertiban Terhadap Aktivitas Penggunaan dan Penyebaran Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya</p> <p>Pasal 24</p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <p>a. mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. mabuk yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					husus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
27	<p>Pasal 25</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang:</p> <p>(1) menjadikan bangunan baik oleh pemiliknya atau bukan, jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat memperdagangkan dan menyimpan segala jenis minuman yang memabukkan.</p> <p>(2) menjadikan bangunan baik oleh pemiliknya atau bukan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat memperdagangkan, menyimpan dan mengonsumsi segala jenis narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.</p> <p>(3) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi orang atau badan yang memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap
28	<p>Bagian Ketujuh</p> <p>Penanggulangan Terhadap</p> <p>Penyandang Masalah</p>				Masih Relevan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Kesejahteraan Sosial Pasal 26</p> <p>Upaya penanggulangan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. razia; b. penampungan sementara untuk diseleksi; c. pemulangan ke daerah asal; dan/atau b. dikirim ke lembaga atau rehabilitasi sosial yang menangani. 				<p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
29	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan razia/penjaringan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya sewaktu-waktu yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan Linmas berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat daerah dan/atau instansi yang terkait dengan penanganan masalah sosial.				<p>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	
30	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya untuk di seleksi.</p> <p>(2) Tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak-pihak yang peduli terhadap</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>permasalahan sosial.</p> <p>(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menetapkan kualifikasi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dari Daerah dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dilepaskan dengan syarat; b. dimasukkan dalam panti sosial untuk dilakukan pembinaan; c. dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya; d. diserahkan ke aparat hukum; dan/atau e. diberikan pelayanan kesehatan. <p>(4) Dalam hal ditemukan anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terindikasi sindikat tindak pidana perdagangan orang, maka aparatur Pemerintah daerah yang berwenang berkoordinasi</p>				<p>muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
31	<p>Pasal 29</p> <p>Upaya penertiban untuk mencegah berkembangnya perbuatan asusila meliputi:</p> <p>a. pendataan tuna sosial;</p> <p>b. rehabilitasi tuna sosial; dan</p> <p>c. pemulangan tuna sosial;</p> <p>d. pembinaan dan pemberdayaan.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap
32	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Pasal 29 huruf (a) meliputi: (2) a. identitas tuna sosial; b. jumlah tuna sosial; c. daerah sebaran tuna sosial; dan d. daerah asal tuna sosial.</p> <p>(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk rehabilitasi dan pemulangan tuna sosial.</p>				<p>Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
33	<p>Pasal 31 Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi kepada tuna susila dan mucikari sebagai bentuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan melalui cara: a. menyediakan tempat rehabilitasi sebagai pusat rehabilitasi sosial atau mengirim ke pusat rehabilitasi sosial; b. menyelenggarakan</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>penyuluhan secara langsung yang dilakukan kepada tuna susila, mucikari, pemilik tempat-tempat hiburan dan masyarakat sekitar tempat berkembangnya perbuatan asusila;</p> <p>c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna susila; dan/atau</p> <p>d. memberikan kesempatan kerja.</p>				<p>Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
34	<p>Pasal 32</p> <p>Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna susila ke daerah asal dengan cara:</p> <p>a. berkoordinasi dengan instansi daerah asal tuna susila berdasarkan identitas; dan/atau</p> <p>b. melakukan kerja sama dengan masyarakat</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
35	<p>BAB VII TERTIB LINGKUNGAN Pasal 33</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap pemilik binatang wajib menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.</p> <p>(3) Setiap orang atau badan pemilik binatang yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.</p> <p>(4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
36	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau menerbangkan balon udara dan sejenisnya.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian dan instansi terkait.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap
	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang:</p> <p>(2)</p> <p>a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>umum, cagar budaya dan tempat umum lainnya;</p> <p>b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;</p> <p>c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk</p>				<p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
38	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.				Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
39	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Dalam hal perwujudan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan atau perkumpulan dilarang:</p> <p>a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;</p> <p>b. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;</p> <p>c. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan tempat umum lainnya; dan/atau</p> <p>d. mempergunakan tempat umum yang bukan peruntukannya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.				husus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
40	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan atau perkumpulan dilarang:</p> <p>a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;</p> <p>b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan umum dan/atau bangunan sosial;</p> <p>c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di tempat umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkap, rambu lalu lintas, pohon dan tempat umum.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Pemberian izin oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
41	<p>BAB VIII TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM Pasal 39</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang:</p> <p>a. melakukan kegiatan di jalur hijau atau taman yang bukan merupakan fasilitas umum;</p> <p>b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>beserta kelengkapannya;</p> <p>c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;</p> <p>d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;</p> <p>e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;</p> <p>h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;</p> <p>i. melakukan pemotongan,</p>				<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.</p> <p>j. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;</p> <p>k. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik kecuali pada tempat yang telah disediakan; dan/atau</p> <p>l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf i bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.</p>					
42	<p>Pasal 40</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	umum lainnya baik secara terus menerus/permanen maupun tidak terus menerus/tidak permanen					
43	<p>BAB IX</p> <p>TERTIB SUNGAI, JARINGAN IRIGASI, SALURAN AIR, KOLAM, WADUK DAN DANAU</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang:</p> <p>a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai, jaringan irigasi serta di dalam kawasan waduk dan danau;</p> <p>b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran air, sungai, jaringan irigasi, serta di dalam kawasan waduk dan danau;</p> <p>c. memasang/menempatkan keramba di sungai, jaringan irigasi, saluran air, waduk dan danau;</p> <p>d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pelaksanaan kegiatan yang merupakan program Pemerintah dan/atau bagi kepentingan umum.</p>					
44	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk,</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
45	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan, tempat sampah atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap
46	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>yang dapat merusak kelestarian lingkungan.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penambangan pasir di sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah industri dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman dan/atau sungai yang dapat mengakibatkan pencemaran air.</p>				<p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
47	<p>Pasal 45</p> <p>Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
48	<p>BAB X</p> <p>TERTIB USAHA TERTENTU</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					husus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
49	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menempatkan kendaraan niaga dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan dilarang membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap
50	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum,</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>pengurusan pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>				<p>Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
50	<p>Pasal 49</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
52	<p>Pasal 50</p> <p>Setiap orang atau badan yang membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah harus disertai surat keterangan kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					husus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
53	<p>Pasal 51</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap
54	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang:</p> <p>a. melakukan usaha pengumpulan barang-barang bekas;</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	b. melakukan penampungan barang-barang bekas; dan/atau c. mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.				Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
55	BAB XI TERTIB PKL Pasal 53 (1) Setiap orang atau badan dilarang: a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha				Masih Relevan Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;</p> <p>d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Bupati;</p> <p>e. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;</p> <p>f. dengan materi rokok pada tempat-tempat yang dilarang untuk memasang/menyelenggarakan reklame khusus materi rokok.</p> <p>g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;</p> <p>h. berdagang di tempat yang dilarang; dan</p> <p>i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketertiban PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati</p>				<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
56	<p>BAB XII TERTIB REKLAME Pasal 54</p> <p>(1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.</p> <p>(2) Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;</p> <p>b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;</p> <p>c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);</p> <p>d. tidak mengganggu</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;</p> <p>e. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;</p> <p>f. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;</p> <p>g. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame kain; dan</p> <p>h. Untuk Reklame Selebaran tidak</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.					
57	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:</p> <p>a. di lokasi kantor instansi Pemerintah;</p> <p>b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;</p> <p>c. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;</p> <p>d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras; dan/atau</p> <p>e. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk					
58	<p>BAB XIII TERTIB BANGUNAN Pasal 56</p> <p>(1) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap
59	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan</p>				Masih Relevan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>dan menggunakan ruang milik jalan atau ruang milik sungai untuk timbunan material wajib menjaga, memelihara kebersihan serta mengembalikan fungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>(2) Timbunan material sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diangkut dan dibersihkan paling lama 1 x 24 jam setelah pendirian bangunan selesai</p>				<p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
60	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.				<p>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	
61	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tidak melanggar ketentuan perturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	komunikasi tersebut.				Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
62	<p>Pasal 60</p> <p>Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:</p> <p>a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan di wilayah kewenangannya; dan</p> <p>b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban di wilayah kewenangannya.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi</p>	Tetap
63	Pasal 61				Masih Relevan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Setiap orang, badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.				<p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan</p> <p>Pasal 7 ayat (3) bahwa, “Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”</p> <p>Pasal 7 ayat (4), bahwa, “Dalam rangka pengibaran Bendera Negara di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah memberikan Bendera Negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu”</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
64	<p>BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 62</p> <p>Setiap orang atau badan dapat melakukan laporan kepada petugas Satpol PP dan Linmas dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui: a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.</p> <p>(2) Akses Masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	
65	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui: a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				<p>dan/atau b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.</p> <p>(2) Akses Masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	
66	<p>BAB XV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGHARGAAN Pasal 64</p> <p>(1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban</p>	Disharmoni sasi peraturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	<p>Sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>Kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 64 Perda ini perlu ditambahkan ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembinaan,</p>	<p>Diubah</p> <p>Ditambah pelindungan masyarakat dan disesuaikan dengan pengaturan kewenangan pendelegasian dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>umum.</p> <p>(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas bersama PPNS dengan Organisasi Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya</p>			memberikan kewenangan yang berbeda	<p>pengendalian dan pengawasan tentang "Pelindungan Masyarakat"</p> <p>Adanya ketentuan kewenangan pemerintah daerah dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Adanya ketentuan pelindungan Masyarakat tercantum dalam Pasal 8 (1) (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat , bahwa</p> <p>(1) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.</p> <p>Adanya pendelegasikan sebagian pelaksanaan Bupati kepada Camat sebagaimana ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa:</p> <p>(1) Ketentuan mengenai pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pembinaan oleh bupati/wali kota.</p>	Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa kabupaten/kota.</p> <p>(3) Bupati/wali kota dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan bupati/wali kota.</p> <p>Tercantum adanya ketentuan penghargaan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 sebagaimana ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa:</p> <p>Pasal 28</p> <p>Satlinmas berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas; mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas; mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional; mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan 	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.</p> <p>(2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>Adanya ketentuan bahwa Pemerintah daerah melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	
67	<p>Pasal 65</p> <p>Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. sosialisasi produk hukum daerah;</p> <p>b. bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;</p> <p>c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau</p> <p>d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat</p>	Disharmoni sasi peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>Kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 64 Perda ini perlu ditambahkan ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan tentang "Pelindungan Masyarakat"</p>	<p>Diubah</p> <p>Ditambah pelindungan masyarakat dan disesuaikan dengan pengaturan kewenangan pendelegasian dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Perangkat Daerah.				<p>Adanya ketentuan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Adanya ketentuan Pembinaan tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi; peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di provinsi/lintas kabupaten dan kota; pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota; pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota; dan</p> <p>e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP provinsi.</p> <p>Adanya ketentuan bahwa Pemerintah daerah melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	
68	<p>Pasal 66</p> <p>(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.</p> <p>(3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan langsung di</p>				<p>Masih Relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat. (4) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian sanksi.				Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
69	Pasal 67 (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang/badan dalam penyelenggaraan Ketertiban umum dilakukan penilaian secara periodik. (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan. (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.				Masih Relevan Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					husus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi	
70	<p>BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 68</p> <p>(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;</p> <p>c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan penyitaan benda atau surat;</p> <p>e. mengambil sidik jari dan memotret orang</p>	Disharmonisasi pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Sehubungan dengan ditetapkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>Adanya ketentuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;</p> <p>c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;</p> <p>f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>i. mengadakan penghentian penyidikan; dan</p> <p>j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p>	Disesuaikan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>lain/seseorang;</p> <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>b. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>c. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan</p> <p>d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.</p> <p>(4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:</p> <p>a. pemeriksaan tersangka;</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	b. pemasukan rumah; c. penyitaan benda; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaan saksi; dan/atau f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana					
71	BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 69 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf m, huruf s, Pasal 12 ayat (3), Pasal 33 ayat (3),				Masih relevan Sesuai dengan ketentuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa: Lampiran II TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAB I	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf l, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51, pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Teguran lisan; Peringatan tertulis; Penggantian pohon; Penertiban; Penghentian sementara dari kegiatan; Denda administrasi; Tidak diperpanjang izin; dan/atau Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan. <p>(2) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p>				<p>KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>C. BATANG TUBUH</p> <p>64. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p> <p>65. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.</p> <p>66. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.</p>	
72	<p>BAB XVIII</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf e,</p>				<p>Masih relevan</p> <p>Rumusan Ketentuan Pidana sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang dilaksanakan oleh tim gabungan serta dikoordinasikan dengan</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	instansi terkait.					
73	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, Pasal 23 huruf a, huruf b, Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 44 ayat (3) dan pasal 49 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Kejahatan.</p>	Disharmoni sasi peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Rumusan Ketentuan Pidana sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampiran II, C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan), 119, <i>Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang</i> 	Diubah semula frasa “barang siapa” menjadi/mencantumkan frasa “setiap orang”
74	<p>BAB XIX</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 72</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-6 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-9a Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kerapihan, Kebersihan Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>				<p>Masih relevan namun perda ini dicabut</p> <p>Angka 225 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>	Disesuaikan dengan perda baru
75	Pasal 73				Masih relevan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.</p>				<p>Sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 81 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya</p>	

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, analisis dan evaluasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai.
2. Bahwa berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa:
3. Bahwa Dalam Menimbang, Pokok Pikiran pada konsideran Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagai berikut:
 - a. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsideran Menimbang huruf a pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tidak menggambarkan “suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka Konsideran Menimbang huruf a perlu dirumuskan ulang dengan memasukan suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia.
 - b. Unsur Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan Masyarakat.

Landasan Yuridis dalam ketentuan menimbang Peraturan Daerah ini perlu ditambahkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, khususnya Pasal 40 yang mendelegasikan sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

Konsideran Menimbang huruf b pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat perlu dirumuskan ulang dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

- c. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Konsideran Menimbang huruf c pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tidak menggambarkan “kebutuhan masyarakat” akan tetapi lebih kepada kepastian hukum.

Maka Konsideran Menimbang huruf c perlu dirumuskan ulang dengan memasukan nilai-nilai kebutuhan Masyarakat sesuai dengan pencantuman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip dan nilai Hak Asasi Manusia dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Bahwa terkait Judul peraturan daerah ini, Judul merupakan bagian esensial dari suatu peraturan perundang-undangan sehingga judul Peraturan daerah ini diubah dan disusun menjadi Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dengan muatan ruang lingkup dapat disesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
5. Bahwa berdasarkan Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menyusun Dasar Hukum Mengingat yang perlu dicantumkan dalam peraturan daerah ini hanya:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mencantumkan berbagai peraturan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan muatan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Sehubungan dengan ditetapkan nya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 2 huruf a Peraturan daerah ini perlu ditambahkan ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengaturan tentang “Pelindungan Masyarakat”. Permasalahan yang dibahas pada matriks analisis dan evaluasi hukum sebagaimana terlampir pada dokumen ini dapat dimanfaatkan guna penyempurnaan pengaturan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
7. Bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana Pasal 1 (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

8. Bahwa Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa sebagaimana Pasal 1 (7), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuaikan untuk diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara sebagaimana Pasal 1 (8), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuaikan untuk diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat agar diperbaiki dengan memuat ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, memandang perlu untuk melakukan penyesuaian pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat ke depan. Perlu dibangun suatu konsep pelindungan yang harmonis antara regulasi terkait.

Hal ini dapat dilakukan melalui simplifikasi pengaturan dengan harapan dapat mengurangi potensi disharmoni produk hukum daerah.

Berdasarkan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;*
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau*
- c. esensinya berubah,*
Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kami menyampaikan rekomendasi untuk dicabut melalui penyusunan Perda baru yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Demikian hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dengan harapan semoga alternatif rekomendasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.